



DITERIMA DARI Pemohon				
,				
Hari	: Juma	ıt		

Tanggal: 06 Desember 2024

: 13:43 WIB

Bengkulu,6Desember 2024

Hal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama H. RIFAI, S. Sos

NIK

Warga negara Indonesia

Agama Islam

Tempat, tanggal lahir

Wakil Bupati Pekerjaan

Alamat

Nomor handphone

Alamat e-mail

2. Nama YEVRI SUDIANTO

NIK

Warga negara Indonesia

Agama Islam

Tempat, tanggal lahir

Pekerjaan Wiraswasta Alamat Nomor handphone Alamat e-mail Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nama 1. MUSPANI, S.H, M.H. NIA 3890.08.10.02 Tempat,tanggallahir Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan :Advokat **Alamat** Nomor handphone Alamat e-mail 2. Nama MAKHFUD, S.H., M.H. NIA 16.05868 Tempat, tanggal lahir Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat **Alamat** Nomor handphone Alamat e mail

3. Nama : ISURMAN,S.H.

NIA 6032 9825 4399 4816

Kewarganegaraan Indonesia Tempat, tanggal lahir Pekerjaan Advokat **Alamat** Nomor handphone Alamat e mail Nama EDI RUSMAN, S.H.,M.H. NIA 797486/008/DPP-KAI/2009 Kewarganegaraan Indonesia Temmpat, tanggal lahir Pekerjaan Advokat Alamat Nomor handphone Alamat e-mail Nama JERI PUTRA ADISWANDA, S.H. NIA 3933.08.05.22 Kewarganegaraan Indonesia Tempat, tanggal lahir Pekerjaan Advokat **Alamat** Nomor handphone Alamat e-mail Nama AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS NIA 08.10066

6.

Kewarganegaraan Indonesia

Tempat, tanggal lahir

4.

5.

Pekerjaan Advokat

	Alamat				
	Nomer handphone	160			
	Nomor handphone				
	Alamat e-mail				
7.	Nama		TAUFIK ANERI, S.H.		
	NIA	•	6032 9840 4096 3608		
	Kewarganegaraan	:	Indonesia		
	Tempat, tanggal lahir				
	Pekerjaan	*	Pengacara		
	Alamat	:			
	Nomor handphone	÷			
	Alamat e-mail	1			
Kese	emuanya adalah Para A	dvo	okat dari Kantor Hukum MUSPANI & ASSOCIATES		
	-		ratman Nomor 62 Talang Kering, Kelurahan Pematar		
Gub	ernur, Kecamatan Muara	а Ва	angkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nom		

S, ng or handphone: 081287588819, Alamat e-mail: kaintimur@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut ------Pemohon.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BengkuluSelatan, berkedudukan diJalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya disebut ------Termohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024pukul 00.05 WIB(Bukti P-1).

I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI**

- 1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkulu Selatan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

II. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 pukul 00.05 WIB (*videBukti P-1*).
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d. Pemantau.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon(P-15 dan P-16) ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 (Bukti P-2).
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor urut 3 (Bukti P-3).
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal158 ayat (2) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suaradilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nola koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
- 5. Bahwa penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 berjumlah 173.300 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-4).
- 6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 100.692(seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu)suara (Bukti P-5)sehingga perbedaan perolehan suara yang dibenarkanoleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak

- 2%x100.692(dua persen kali seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu) suara = 2.013 (dua ribu tiga belas) suara.
- 7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 818 (delapan ratus delapan belas) suara. Masih dibawah 2.013 suara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
- 8. Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara Pemohon yang tidak melampaui selisih suara sebagaimana diatur didalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diperiksa oleh Mahkamah, hinga pada pokok perkara.
- 9. Bahwa dengan dipenuhinya ambang batas selisih suara antara suara yang diperoleh oleh Pemohon, dengan suara yang diperoleh peraih suara terbanyak dengan seluruh uraian argumentasi yang telah disampaikan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknyamenetapkan hasil penghitungan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiBengkulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBengkulu Selatan tahun 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1	Hj. Elva Hartati,S.IP dan Makrizal Nedi	25.574	
2	Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M. dan li Sumirat,S.T.	37.968	
3	H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150	

Total suara sah	100.692

- 2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara tersebut adalah hasil perolehan suara yang tidak sahkarena diperoleh lewat cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asasasas Pemilihan, dan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 2.1. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan li Sumirat,S.T. yang sejak awaltidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016dalam hal ini syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi,SE.M.M yang berpasangan dengan li Sumirat, STsudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dengan fakta sebagai berikut:
 - Periode Pertama: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan dari sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 19 Maret 2019, berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan (karena Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud menjalani masa tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)(Bukti P-6), Setelah Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diberhentikan sementara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tanggal 19 Maret 2019(Bukti P-7)Gusnan Mulyadi, SE,M.M. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021 ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bengkulu Selatan, masa jabatan tersebut terhitung yaitu dari19 Maret 2019(Vide Bukti P-7)sampai dengan Gusnan Mulyadi, SE,MM dilantik untuk jabatan Bupati periode kedua tanggal 24 Februari 2021(Bukti P-8),

sehingga masa jabatan periode pertama Gusnan Mulyadi, S.E.,M.M.pada periode masa jabatan 2016-2021 adalah **2 (dua)** tahun, **9 (sembilan) bulan, 7 (tujuh) hari.** Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXII/2024, penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati pada periode pertama sudah dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatannya pada 24 Februari 2021. (Vide **Bukti P-6, P-7, P-8**).

- Periode kedua:sebagai Bupati Bengkulu Selatan sejak 24 Februari 2021sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-305 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu.(Vide Bukti P-8).
- 2.2. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E,M.M. yang berpasangan dengan li Sumirat, ST. melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009;
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni "setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan". Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan secara factual, sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, masa jabatan kepala daerah 5 tahun. Oleh sebab itu ketika seorang warga Negara sudah menjabat dua tahun enam bulan

lebih satu hari sebagai kepala daerah maka yang bersangkuta sudah dikatakan menjalanisatu periode masa jabatan. Dalam konteks Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu berpasangan dengan Ii Sumirat pada Pilkada 2024 padahal secara factual, yang bersangkutan telah pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan dua periode, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan pasal 7 ayat (2) hurif n UU nomor 10 tahun 2016 dan

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani baik menjabat secara "definitif" "pejabat sementara".Pada pertimbangan paragraph (3.12.5)129/PUU-XXII/2024 putusan nomor Mahkamah telah secara ekspilisit mengatakan bahwa "cara penghitungan masa jabatan untuk keperluan pendaftaran calon/pasangan calon kepala daerah menurut Mahkamah merupakan ranah pengaturan bab III "persyaratan calon" dari UU No 10 tahun 2016 khususnya pasal 7 ayat (2), yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10 tahun 2016 yang mengatur kondisi normal mengenai masa jabatan kepala daerah terpilih" artinya penghitungan dimulainya masa jabatan kepala daerah, yang bukan berkaitan dengan penghitungan persyaratan calon kepala daerah adalah dua hal yang berbeda dengan durasi masa jabatan kepala daerah lima tahun yang diatur dalam lingkup pasal yang berbeda didalam UU nomor 10 tahun 2016. Disamping telah memberikan kepastian hukum atas makna 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 kembali menegaskan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Mahmakah paragraph (3.13) pada Putusan nomor 129/PUU-XXII/2024, halaman 68 yang mengatakan bahwa "berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahmakah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua fihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau factual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan".

- (4) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah diatas telah secara terang calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi tidak memenuhi persyaratan calon Bupati sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yakni salah satu syarat untuk bisa menjadi calon Bupati adalah belum pernah menjabat sebagai Bupati selama dua periode masa jabatan secara factual saudara Gusnan Mulyadi demi hukum secara factual yakni sejak 17 Mei 2018 sampai berakhir masa jabatan 24 Februari 2021 (periode pertama masa jabatan) dan pada 25 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati hasil pemilihan tahun 2024 (periode kedua masa jabatan).
- 2.3. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam Pengumuman Nomor 437/PL.2.2/Pu/1701/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (Bukti P-9), telah ada masukan dan tanggapan dari Masyarakat terhadap Keputusan

Termohon *a quo* (**Bukti P-10**). Akan tetapi, Termohon melalui suratnya nomor 454/PL.02.2-SD/1701/2/2024 perihal Surat Jawaban KPU Bengkulu Selatan terkait masa periode jabatan Bakal Calon Bupati a.n Gusnan Mulyadi, tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan telah berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.(**Bukti P-11**).

- 2.4. Bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, merujuk pada pertimbangan hukum putusan a quo halaman 68 yang menyatakan :masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Selanjutnya Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) juga bersurat kepada Termohon yang pada pokoknya agar Termohon membatalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-12), akan tetapi Termohon melalui suratnya nomor 703/PY.02.1-SD/170/2/2024 tentang tanggapan atas somasi, tanggal 28 November 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersurat kepada KPU Provinsi menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk serta arahan lebih lanjut dari KPU RI. (Bukti P-13).
- 2.5. Bahwa oleh karena penetapan Gusnan Mulyadi, SE.M.M., sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan bertentangan dengan 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusia quo, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi

berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang [vide Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 paragrap 3.13. halaman 68], maka Termohon telah sengaja dan melawan hukum bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Calon Bupati Gusnan Mulyadi,SE.,M.M. lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat, dan karenanya sejak penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindakan-tindakan hukum yang berhubungan Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan yang sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 batal demi hukum (null and void). Dan mesti didiskualifikasi sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati Bengkulu selatan tahun 2024.

- 2.6. Bahwa Pemohon tidak menempuh upaya sengketa proses ke Bawaslu untuk meminta pembatalan atas penetapan Gusnan Mulyadi-li Sumirat dikarenakan Bawaslu sudah menutup ruang untuk mengajukan sengketa tersebut karena Bawaslu menyetujui penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas Pemilu/Pemilihan. Pada halaman 9 poin 2.2.2 menyatakan bahwa :berkenaan dengan Pelaksana Tugas, dirumuskan sebagai berikut : bahwa kedudukan Pelaksana Tugas Gubernur, Bupati, Walikota, tidak termasuk didalam ketentuan pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalaninya tersebut, sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan (Bukti P-14).
- 2.7. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana pada posita angka 2.5. maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST.
- 2.8. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tidak sahsepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut juga tidak sahsepanjang Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST maka secara hukum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menyisakan 2 (dua) pasangan calon atau hanya diikutioleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Hj. Elva Hartati,S.IP dan Makrizal NedidanPasangan Calon H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudianto.
- 2.9. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang sah menurut hukum hanya terdiri dari 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Hj. Elva Hartati,S.IP dan Makrizal Nedi dan Pasangan Calon H. Rifai,S.Sos dan Yevri Sudianto maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 37.968 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara juga harus dinyatakan batal danperolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh) suara yang lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat)

suara, harus ditetapkan sebagai perolehan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

- 3. Bahwa karena tindakan hukum Termohon yang sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi,SE.,MM yang sejak awal tidak memenuhi syarat, dan setelah disampaikan cacatan dan keberatan oleh para pihak Termohon juga tidak menunjukkan itikad baik untuk patuh pada putusan Mahakamah Konstitusi tidak ada pilihan lain selain Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memastikan syarat calon bagi seseorang kepala daerah dapat dipenuhi serta untuk memastikan prinsip penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil dapat dipenuhi.
- 4. Bahwa tindakan hukum Mahkamah juga merupakan jalan terakhir yang dapat Pemohon upayakan untuk memastikan prinsip keadilan pemilu dan kemurnian suara pemilih dapat dijaga karena hanya warga Negara yang memenuhi syarat calon dan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganlah yang berhak menjadi calon kepala daerah, ditampilkan dalam surat suara, dan dapat dipilih khususnya pemilih dikabupaten Bengkulu Selatan.
- 5. Bahwa upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahmakah juga merupakan upaya sungguh-sungguh Pemohon untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional dapat patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan karena Bawaslu juga tidak melakukan pengawasan dengan maksimal sehingga orang yang tidak memenuhi syarat justru lolos dan ditetapkan menjadi calon kepala daerah oleh termohon.
- 6. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 2 juga harus dinyatakan tidak sah karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan politik uang, yang baru diinstruksikan untuk dihentikan

setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana ditemukan rekaman percakapan seorang pejabat Pemkab Bengkulu Selatan dengan camat se Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 6.2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 6.3. Terjadinya penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara.
- 6.4. Ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran pemilih yang sama di beberapa TPS.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T. karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.
- 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Gusnan Mulyadi,S.E.,M.M dan li Sumirat,ST, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Menyatakan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi dengan perolehan suara sah sebanyak 25.574 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara; dan
 - 5.2. Pasangan Calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto dengan perolehan suara sah sebanyak 37.150 (tiga puluh tujuh ribu serratus lima puluh) suara.
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- 9. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kamp

KUASA HUKUM PEMOHON

MUSPANI & ASSOC

MUSPANI, S.H, M.H.

MAKHFUD, S.H., M.H.

ISURMAN, S.H.

EDI RUSMAN, S.H., M.H.

JERI PUZRA ADISWANDA, S.H.

AGUSTAM RACHMAN, S.H., M.APS

TAUFIK ANERI, S.H.